

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELNG,

Menimbang : bahwa berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara PER/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/Per/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf n dan huruf u, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Jenis-jenis Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. izin gangguan;
2. izin mendirikan bangunan ( imb );
3. izin usaha penyelenggaraan anggkutan;
4. izin trayek;
5. izin usaha perikanan;
6. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
7. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (siup-mb);
8. surat izin usaha perdagangan (siup);
9. izin usaha industri (iui);
10. tanda daftar perusahaan (tdp);
11. izin bengkel umum kendaraan bermotor;
12. izin usaha pemotongan hewan dan penyediaan daging;
13. izin usaha obat hewan;
14. dihapus;
15. izin usaha jasa kontruksi (iujk);
16. izin reklame;
17. izin pengadaan dan pembelian daun tembakau hijau dan tembakau krosok;
18. izin operasional penggilingan padi dan penyosohan beras;
19. izin lokasi;
20. izin penimbunan bahan bakar minyak;
21. dihapus;
22. izin pengangkutan kayu rakyat;

w. izin praktek di bidang kesehatan;

x. izin penerbitan sertifikat kapal (pas kecil).

y. izin usaha rumah kos; dan

z. izin usaha sarang burung walet.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan kepada instansi yang membidangi perizinan untuk menandatangani penerbitan izin.

(3) dihapus.

(4) dihapus.

(5) Bentuk/Format Surat Perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
2. dihapus;
3. sosial kemasyarakatan; dan
4. ekonomi.
5. dihapus.
6. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman, kesehatan, kemerosotan moral dan / atau ketertiban umum.
7. Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
8. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
9. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

1. Setiap Usaha Perikanan wajib memiliki Izin untuk melakukan kegiatan Usaha pembudidayaan ikan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha berjalan/masih melakukan kegiatan usahanya.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

1. Izin Usaha Perikanan adalah Izin untuk melakukan usaha dibidang jasa Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Persyaratan Permohonan Izin Usaha Perikanan adalah :

Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Cq. kepala instansi yang membidangi perizinan Kabupaten Buleleng dengan dilampiri :

1. dukungan desa administrasi/adat dan mengetahui camat;
2. dukungan kelompok nelayan;
3. foto copy ktp / surat keterangan domisili di wilayah kabupaten buleleng (penanggung jawab perusahaan);
4. foto copy akte notaris perusahaan ( 1 lembar );
5. foto copy akte tanah; dan
6. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 lembar.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.

(2) dihapus.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Tanda daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) berlaku 5 Tahun.

(2) Bagi Perusahaan yang masih beroperasi wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TDP berakhir dengan membawa Tanda Daftar Perusahaan Asli yang akan berakhir masa berlakunya, dengan melampirkan Laporan Rugi Laba dan Neraca sedangkan untuk Koperasi agar melampirkan hasil RAT tahun terakhir.

1. Ketentuan Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 83 dihapus
2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PERSYARATAN UMUM

1. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 88A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

Setiap permohonan perizinan wajib melampirkan bukti pembayaran terakhir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : ( 3, 8/2017)